

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 360 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2023, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1 dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: KARTIKA SUSANTI sebagai PPS Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel; Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: DIAH TRI MARTIANINGSIH sebagai PPS Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2023.